



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

ASLI

Medan, 1 Februari 2021.

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor Urut 3 atas nama HM. Sofwat Nasution dan Ir.H. Zubeir Lubis.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 06
Jakarta Pusat.

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Termohon
No. :	79/PHP.BUP XIX/2021
Hari :	Selasa
Tanggal :	2 Februari 2021
Jam :	10.00 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhillah Syarief, S.H.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.
Alamat Kantor : Jl. Merdeka Nomor 2, Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara.
NIK : 1213161110820004

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:161/PY.02.1-SU/1213-KPU-Kab/I/2021 tertanggal 20 Januari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. SYAHRUZAL, S.H. | (NIA: 92. 10007) |
| 2. H. MULYADI, S.H., M.H. | (NIA: 98. 10048) |
| 3. AKHMAD JOHARI DAMANIK, S.H., M.H. | (NIA: 00.10043) |
| 4. S U R I A D I, S.H. | (NIA: 15. 00333) |
| 5. MUHAMMAD HALIM, S.H., M.H. | (NIA: 07. 10596) |
| 6. M. HENDRAWAN, S.H. | (NIA: 16. 02018) |
| 7. HARY AZHAR ANANDA, S.H. | (NIA: 18. 00171) |

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Law Office Syahruczal Yusuf & Associates, yang beralamat di Jl. T. Amir Hamzah No. 48-B Medan, No. HP/WA : 081375887755 dan Telp/Fax : 0616637921, alamat email : sy.lawoffice.medan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 79/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon atas nama HM. Sofwat Nasution dan Ir. H. Zubeir Lubis, **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal No. Urut 3 Tahun 2020**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, telah dengan tegas menyatakan:

Ayat (1): "Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan".

Ayat (2): "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".

- 2) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya cukup disebut "**Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020**"), Pasal 2 menegaskan bahwa: "**objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**";
- 3) Bahwa selanjutnya, BAB IV **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020** telah secara tegas mengatur tentang tata cara dan jangka waktu pengajuan permohonan, syarat-syarat yang harus dilengkapi Pemohon pada saat mengajukan permohonan, hal-hal yang harus dimuat dalam permohonan yang diajukan pemohon;
- 4) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 telah menegaskan bahwa permohonan yang diajukan

pemohon antar lain memuat uraian yang jelas mengenai **“alasan-alasan permohonan, yang pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon dan Petitem yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”**;

- 5) Bahwa selanjutnya, dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 pada pokoknya Mahkamah Konstitusi juga telah menentukan bahwa, Pemohon dalam mengajukan permohonan wajib menguraikan alasan-alasan atau sebab-sebab terjadinya pengurangan suara Pemohon secara berjenjang di tingkat Rekapitulasi KPU (*in chasu* KPU Kabupaten Mandailing Natal) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau ditingkat penghitungan di TPS dan/atau alasan-alasan/sebab penambahan suara bagi Pasangan Calon lain di tingkat Rekapitulasi KPU Kabupaten Mandailing Natal atau PPK dan/atau Penghitungan di TPS;
- 6) Bahwa dari keseluruhan uraian Permohonan pemohon pada dari halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 10 (sepuluh), pemohon sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang berkaitan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, atau dengan kata lain nyata bahwa permohonan pemohon telah disusun tidak sesuai dengan Format sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020;

- 7) Bahwa nyata adanya, dalil-dalil permohonan pemohon pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 10 (sepuluh) adalah bukan alasan-alasan hukum terkait dengan objek Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, akan tetapi hanya memuat dalil-dalil yang berhubungan dengan adanya dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan yakni pelanggaran terhadap Tatacara, Prosedur, dan Mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi Pelaksana Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan, termasuk tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan di TPS yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;
- 8) Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya cukup disebut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020), Pasal 2 ayat (1) menegaskan :
- “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan”***
- 9) Bahwa Pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 juga telah menegaskan tentang bentuk-bentuk dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tersebut diatas, yaitu :
- a. Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;
 - b. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
 - c. Dugaan sengketa Pemilihan;

- d. Dugaan Tindak Pidana Pemilihan;
- e. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif; atau
- f. Dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya;

10) Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020, Pasal 12 ayat (3) menyebutkan bahwa:

“ Hasil kajian awal berupa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e disampaikan kepada pelapor dan ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan BAWASLU yang mengatur mengenai tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana diatur didalam Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota”.

11) Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 9 Tahun 2020 BAB II Pasal 3 ayat (1) telah tegas menyebutkan bahwa : **“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM”**;

12) Bahwa dari seluruh alasan-alasan yang disampaikan Pemohon dalam pokok permohonannya dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah Konstitusi dan/atau Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kiranya nyata bahwa substansi yang menjadi alasan-alasan permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya adalah bukan

alasan-alasan yang berkaitan dengan dengan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan alasan-alasan keberatan yang menurut perundang-undangan yang berlaku adalah menjadi kewenangan lembaga lain untuk memeriksa dan mengadilinya;

13) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan pemohon sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020, dengan alasan :

1) Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016), Pasal 158 ayat (2), menegaskan bahwa :
"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan ketentuan :

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu jiwa) pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil Penghitungan Suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu jiwa) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu jiwa) pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil Penghitungan Suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1% (satu persen) dari total suara sah hasil Penghitungan Suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota; dan
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil Penghitungan Suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota;
- 2) Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 diatas, lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 telah menentukan tata cara Penghitungan Persentase Selisih Perolehan Suara

Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam kaitannya dengan Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara di Mahkamah Konstitusi;

- 3) Bahwa berdasarkan data Agregat Kependudukan Per Kecamatan se- Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam surat Nomor : 470/15146/Dukcapil adalah sebanyak 488.786 (empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam) ;
- 4) Bahwa berdasarkan data jumlah Penduduk Kabupaten Mandailing Natal tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 huruf A bagian Pemilihan Bupati/Walikota angka 4, maka peselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil Penghitungan Suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mandailing Natal;
- 5) Bahwa berdasarkan Formulir Model D Hasil Kabupaten/Kota-KWK halaman 4-2 huruf b Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota pada angka IV huruf B jumlah Suara Sah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal adalah berjumlah 203.207 (dua ratus tigapuluh ribu dua ratus tujuh suara);
- 6) Bahwa dengan demikian selisih maksimal perolehan Suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah $1,5\% \text{ (satu koma lima persen)} \times 203.207 \text{ (dua ratus tiga ribu dua ratus tujuh suara)} = 3.048 \text{ (tiga ribu empat puluh delapan) suara};$
- 7) Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 Pemohon memperoleh suara sebanyak 44.993 (empat puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga) suara sedangkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu pasangan calon Nomor urut 2 atas nama Drs.H.Dahlan Hasan Nasution dan H.Aswin memperoleh suara sebanyak 79.293 (tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh tiga) dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah sebanyak 34.300 (tigapuluh empat ribu tiga ratus suara).

- 8) Bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa jumlah maksimum selisih suara untuk syarat mengajukan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam jo Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 huruf A bagian Pemilihan Bupati/Walikota angka 4 telah tidak terpenuhi oleh Pemohon;
- 9) Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum mandailing Natal Nomor: 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020;
- 10) Bahwa dengan demikian menurut Termohon permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c.PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas

dengan alasan :

- 1) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya cukup disebut "**Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020**"), Pasal 2 menegaskan bahwa: "**objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**";
- 2) Bahwa selanjutnya, BAB IV **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020** telah secara tegas mengatur tentang tata cara dan jangka waktu pengajuan permohonan, syarat-syarat yang harus dilengkapi Pemohon pada saat mengajukan permohonan, hal-hal yang harus dimuat dalam permohonan yang diajukan pemohon;
- 3) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 telah menegaskan bahwa permohonan yang diajukan pemohon antara lain memuat uraian yang jelas mengenai "**alasan-alasan permohonan, yang pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon dan Petitem yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon**";
- 4) Bahwa selanjutnya, dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 pada pokoknya Mahkamah Konstitusi juga telah menentukan bahwa, Pemohon dalam mengajukan permohonan wajib menguraikan alasan-alasan atau sebab-sebab terjadinya pengurangan suara Pemohon secara berjenjang di tingkat Rekapitulasi KPU (*in chasu* KPU Kabupaten Mandailing Natal) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau ditingkat penghitungan di TPS dan/atau alasan-alasan/sebab penambahan suara bagi Pasangan Calon lain di tingkat Rekapitulasi KPU Kabupaten Mandailing Natal atau PPK dan/atau Penghitungan di TPS;

- 5) Bahwa dari keseluruhan uraian Permohonan pemohon pada dari halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 10 (sepuluh), pemohon sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang berkaitan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, atau dengan kata lain nyata bahwa permohonan pemohon telah disusun tidak sesuai dengan Format sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020;
- 6) Bahwa nyata adanya, dalil-dalil permohonan pemohon pada halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 9 (sembilan) adalah bukan alasan-alasan hukum terkait dengan objek Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konsititusi Nomor 6 tahun 2020, akan tetapi hanya memuat dalil-dalil yang berhubungan dengan adanya dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan yakni pelanggaran terhadap Tatacara, Prosedur, dan Mekanisme yang berkaitan dengan Adminstrasi Pelaksana Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan, termasuk tahapan

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan di TPS .

- 7) Bahwa dalil-dalil pemohon pada halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 9 (sembilan) tidak jelas karena pemohon tidak menjelaskan secara rinci tempat, waktu, pelaku dan bentuk perbuatan yang pemohon sebut sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, massif dan sistematis dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Mandailing natal tahun 2020.
- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, permohonan pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang diuraikan Pemohon dalam pokok Permohonan kecuali yang Termohon akui dengan tegas dalam jawaban ini;
- 2) Bahwa dalil-dalil jawaban Termohon yang tertuang dalam bagian Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Termohon terhadap Pokok Permohonan Pemohon;
- 3) Bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Waki Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1472/PL.02.2-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mandailing Natal tahun 2020 Termohon telah menetapkan 5 pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020. (Bukti T-1)

- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1494/PL.02.-Kpt/1213 /KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020, Termohon telah menetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020. (Bukti T-2)
- 6) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal nomor 2332/ PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 Pukul 22.05 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 (Bukti T-3)
- 7) Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Tahun 2020 yang dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 (Bukti-T4)

Tabel 1: Perolehan Suara Pasangan Calon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi	78.921

2	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan H.Aswin	79.293
3.	H.M Sofwat Nasution dan Ir. H.Zubeir Lubis	44.993
Total Suara Sah		203.207

- 8) Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 adalah **telah benar**;
- 9) Bahwa pemohon dalam dalil Permohonannya dari halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 9 (sembilan) sama sekali tidak menguraikan mengenai selisih perolehan suara baik terkait dengan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di tingkat rekapitulasi di Kabupaten atau Kecamatan (PPK) maupun penghitungan suara di TPS dan terjadinya penambahan perolehan suara bagi pasangan calon lain di tingkat rekapitulasi Kabupaten atau Kecamatan (PPK) atau Penghitungan suara di TPS.
- 10) Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 9 (sembilan) telah menyampaikan dalil-dalil yaitu Menuduh Termohon menghalang-halangi secara sistematis, terstruktur dan massif yang mengakibatkan banyaknya pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, banyaknya pelanggaran-pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan, Pelanggaran-pelanggran setelah pencoblosan, Termohon tidak membuat DPT secara benar yang berakibat hilangnya hak pemilih, Termohon tidak menyampaikan undangan untuk memilih

kepada Para Pemilih, Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP, Pemasangan DPT tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran untuk menguntungkan salah satu pasangan calon, adanya pemilih yang telah meninggal ikut memilih, adanya praktek politik uang yang dilakukan paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2.

- 11) Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana terurai pada halaman 4 (empat) sampai dengan 9 (Sembilan) bukan dalil-dalil yang terkait dengan objek dalam perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, melainkan hanya memuat dalil-dalil yang berhubungan dengan adanya pelanggaran administrasi pemilihan yaitu pelanggaran terhadap tatacara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk tahapan pemungutan dan dan penghitungan suara pemilihan di TPS.
- 12) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil pemohon sebagaimana di uraikan pada halaman 4 sampai dengan halaman 9, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya.
- 13) Bahwa sampai dengan saat ini Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal selaku pengawas pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 tidak pernah melakukan penelitian dan pemeriksaan terkait dengan peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon.
- 14) Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 2 ayat (1), menegaskan :

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan”

15) Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 10 ayat (2), bentuk dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri dari :

- a. Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;
- b. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
- c. Dugaan sengketa Pemilihan;
- d. Dugaan Tindak Pidana Pemilihan;
- e. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif; atau
- f. Dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya;

16) Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota disebutkan :

Pasal 12 ayat (3) “ **Hasil kajian awal berupa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e disampaikan kepada pelapor dan ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan BAWASLU yang mengatur mengenai tata cara**

penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana diatur didalam Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota”.

- 17) Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 9 Tahun 2020 BAB II Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 juncto pasal 156 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang selanjutnya dalam jawaban termohon ini disebut dengan UU Pemilihan disebutkan :

“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM.

- 18) Bahwa Termohon menolak dengan tegas terkait dengan dalil Pemohon pada halaman 9 Petitum nomor 4 yang meminta kepada Mahkamah agar menyatakan dan menetapkan dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Kabupaten Mandailing Natal.
- 19) Bahwa sangat tidak beralasan dalil pemohon yang meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan dan menetapkan dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Kabupaten Mandailing Natal, karena faktanya pemohon tidak dapat membuktikan adanya alasan hukum dapat dilakukannya Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) ,ayat (2), a,b,c,d,e PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor 8 tahun 2018.

20) Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (selanjutnya disebut dengan **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018**), pasal 59 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 112 UU Pemilihan telah secara jelas dan terang mengatur tentang syarat –syarat pemilihan suara ulang yaitu:

Ayat (1): “Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan”.

Ayat (2): “Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. **Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;**
- b. **Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;**
- c. **Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;**
- d. **Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau**
- e. **Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.**

21) Bahwa merujuk pada bunyi Pasal 59 ayat (2) Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 diatas, Pemohon dalam dalil permohonannya sama sekali tidak menguraikan dan/atau tidak dapat membuktikan adanya fakta-fakta hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e yang dapat dijadikan alasan dan dasar hukum dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Mandailing Natal.

- 22) Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 8 tahun 2020, telah mengatur secara jelas dan tegas mekanisme dan prosedur terkait dengan proses penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan apabila diketemukan dan atau adanya laporan telah terjadinya pelanggaran-pelanggran administrasi pemilihan terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara yaitu sebagai berikut :

ayat (1): Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara

ayat (2): PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

ayat (3): KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.

ayat (4): Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

ayat (5): KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS.

ayat (6): KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.

23) Bahwa sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 (4 hari setelah hari pemungutan suara) Termohon tidak pernah menerima Laporan Hasil Penelitian Panwaslu Kecamatan terkait dengan adanya pelanggaran dalam proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 1 dan 2 a,b,c,d,dan e .

24) Dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 pukul 22.05 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi	78.921
2	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan H.Aswin	79.293
3.	H.M Sofwat Nasution dan Ir. H.Zubeir Lubis	44.993
Total Suara Sah		203.207

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

/Kuasa Hukumnya

LAW OFFICE SYAHRUZAL YUSUF & ASSOCIATES

- 
1. SYAHRUZAL, S.H.
 2. H. MULYADI, S.H., M.H.
 3. AKHMAD JOHARI DAMANIK, S.H., M.H.
 4. SURIADI, S.H.
 5. M. HENDRAWAN, S.H.
 6. MUHAMMAD HALIM, S.H., M.H.
 7. HARY AZHAR ANANDA, S.H.